



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
Telp. (0651) 637872 – 637874 Fax, (0651) 637873
Email: sekretariat.kip.bandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

SALINAN

RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan melalui Platform Monitoring, Pengendalian, Pengawasan, Rekonsiliasi, Pelaporan, Evaluasi Transaksi Keuangan Negara Terintegrasi dan berbasis data yang akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan maka diberlakukan System MyIntress pada Satuan Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh, perlu menunjuk pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai pengguna (user) aplikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang Penetapan Pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan user pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH

Kasubag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDA ACEH

PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

No.	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telpn	No. SK
1.	Satker	Maulida	19830812 201010 2 003	1171045208830006	maulidamaulida595@gmail.com	085260474222	4 Tahun 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
Ttd
ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Nanda Ermanda